



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2018/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada Tingkat Banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Las/Pandai Besi, Pendidikan SLTA, Warganegara Indonesia, tempat tinggal di KABUPATEN LABUHANBATU. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Zamzam Mubarak, S.H. 2. Assayuti Lubis, S.H. 3. Rachman Ardian Maulana, S.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labusel yang berkedudukan di Perlabian, dengan alamat di Jalan Arjuna No. 05 Lohsari 1- Desa Lohsari Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK.068/LBHI MML/SR/IX/2018, tanggal 10 September 2018, dahulu **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**.

Melawan

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Masmulyadi, S.H. dan Ghupron Harahap, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 62 Gedung Nasional Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W..2-A4/203/HK.05/3/2018 tanggal 28 Maret 2018, dahulu **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 406/Pdt.G/2018/PA. Rap tanggal 03 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Zulhijjah* 1439 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan anak bernama ANAK, laki-laki lahir tanggal 06 Januari 2012 berada dibawah Hadhanah Penggugat dan mewajibkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut bila Tergugat menginginkannya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Peggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,-(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa permohonan banding Pemanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 101/Pdt.G/2018/PTA. Mdn, tanggal 22 Oktober 2018, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di Tingkat Banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara *aquo* sebagaimana diuraikan pada pertimbangan hukum di bawah ini;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tertanggal 12 September 2018, atas keberatan Pemanding terhadap putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.Rap, tanggal 03 September 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan nya pada tanggal 13 September 2018;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 25 September 2018. Dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 01 Oktober 2018;

Bahwa Pemanding dan Terbanding tidak menggunakan hak masing-masing untuk membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 15 Oktober 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding yang disertai bukti pembayaran biaya banding dihadapan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat pada tanggal 12 September 2018 dalam tenggang waktu masa banding sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) R. Bg. jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini sesuai petunjuk Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar ketentuan Undang-Undang tersebut, maka secara formil permohonan banding *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan mempelajari dan meneliti secara seksama, proses pemeriksaan, Berita Acara Sidang dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.Rap. tanggal 03 September 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1439 *Hijriyah* serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan yang diajukan Penggugat/Terbanding dengan segala pertimbangan hukum yang diuraikan di dalamnya karena dinilai telah sesuai dengan hukum dan keadilan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan fakta kejadian yang didalilkan Penggugat/Terbanding dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum berupa Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang berlaku, namun Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan perlu memperbaiki kaki putusan Pengadilan Agama tersebut dimana tertulis kata-kata “ bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1439 *Hijriyah* “ seharusnya adalah “ bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1439 *Hijriyah* “ serta menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding mengajukan eksepsi sebagaimana dalam jawabannya, yaitu mengenai : 1. Gugatan Penggugat/Terbanding Prematur. 2. Gugatan Penggugat/Terbanding kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat/Pembanding dalam eksepsi di atas yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding Prematur dan kabur telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak kedua eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi telah tepat, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan kemudian diambil menjadi pertimbangannya sendiri dalam Tingkat Banding, maka oleh karenanya diktum putusan yang menyangkut eksepsi dapat dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi

Menimbang bahwa puncak pertengkaran Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dipicu oleh ulah Tergugat/Pembanding yang menyadap Handphone Penggugat/Terbanding sehingga SMS yang masuk ke Nomor HP Penggugat/Terbanding masuk juga ke Nomor HP Tergugat/Pembanding yang menyebabkan Tergugat/Pembanding marah-marah dan mencurigai adanya hubungan khusus Penggugat/Terbanding dengan laki-laki lain yang berujung timbulnya pertengkaran-pertengkaran yang berkepanjangan antara keduanya. Dan peristiwa tersebut menyebabkan keduanya berpisah dan tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri. Dan puncak dari petengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2017 sampai sekarang kejadian tersebut telah melukai perasaan Penggugat/Terbanding yang tidak menemukan lagi ketenangan, kenyamanan sebagai isteri dalam berumah tangga, meskipun hal tersebut dianggap Tergugat/Pembanding sebagai hal yang biasa dan wajar dengan alasan mendidik Penggugat/Terbanding dalam membina rumah tangga dan tidak merasakannya sebagai perselisihan;

Menimbang, bahwa substansi perselisihan yang didalilkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding telah pula dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang pernah melihat/mendengar langsung sebagian peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding maka kesaksian tersebut secara formil dan materil memenuhi syarat-syarat sah dan berkualitas, sebagai ketentuan Pasal 175, 307, 308 ayat 10 R. Bg, oleh karenanya secara yuridis beralasan hukum dan patut diterima sebagai bukti. Dengan demikian patut diyakini bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga sulit dipersatukan lagi (dirukunkan) dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia sebagai tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Pada sisi lain, alasan Cerai yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding sejalan dengan alasan Cerai pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memeriksa perkara perceraian dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau cekcok yang terus menerus tidak ada harapan akan hidup rukun damai lagi dalam rumah tangga bukanlah ditekankan pada penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kepada kenyataan apakah benar rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan kembali, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/KAG/1991 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa " Pengadilan telah yakin dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara bahwa pernikahan tersebut telah pecah tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah percah pula " kemudian dalil tersebut dijadikan pedoman oleh Majelis hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa kenyataan menunjukkan bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim baik oleh Majelis dalam setiap persidangan maupun oleh Mediator telah tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan, maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih menguntungkan bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan dan ada kemungkinan meneruskan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi kedua belah pihak dimasa yang akan datang sebagaimana maksud Al-Qur'an pada Surat An Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِمْ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan (keperluan) masing-masing dari karuniaNya. Dan (ingatlah) Allah Maha Luas karuniaNya, lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum Tingkat Banding sendiri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 406/ Pdt.G/2018/PA-Rap, tanggal 03 September 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1439 *Hijriyah* yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat/Pembanding (PEMBANDING) terhadap Penggugat/Terbanding (TERBANDING). Adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya putusan tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat/Terbanding agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) terhadap anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama ANAK, laki-laki lahir tanggal 06 Januari 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sengketa mengenai pemeliraan anak harus dilihat dari segi objektif dan kepentingan anak, baik fisik maupun psikhis serta kemaslahatan anak itu sendiri, juga dari segi kelayakan dan kepatutan dalam mengasuh anak-anak bukan mutlak atas keinginan pihak ibu maupun ayah semata;

Menimbang, bahwa hak Hadhanah bukan saja menunjukkan kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban yang dipertanggung jawabkan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dalam beribadah agar dapat mengantarkan anak untuk menuju masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapapun yang ditetapkan untuk mengasuh anak tidak serta merta merasa menang dan beranggapan bahwa hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya siapapun pihak yang dinyatakan tidak berhak mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggung jawab terhadap anak, tetapi masih terbuka kemungkinan melihat dan menyayangi anaknya walupun dia bukan sebagai pihak yang mengasuhnya dan harus diberi kesempatan untuk memberikan kasih sayang dan mengadakan pertemuan sesuai dengan kesepakatan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding demi kepentingan tumbuh kembang si anak agar hubungan anak dengan orang tua terjalin erat. Apabila hal ini (kesempatan bertemu) tidak diberi kepada orang tua yang tidak memegang hak Hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak Hadhanah sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017 angka 4;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang telah ternyata ditemukan fakta bahwa Penggugat/Terbanding adalah sebagai seorang muslimah yang sehat fisik dan mentalnya, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menggugurkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak (Hadhanah), oleh karenanya itu Penggugat/Terbanding dipandang layak dan patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan gugatan Penggugat/Terbanding dan telah mempertimbangkan pula bantahan dari Tergugat/Pembanding serta telah memutuskan dengan menetapkan bahwa Penggugat/Terbanding sebagai Pemegang hak asuh (Hadhanah) terhadap anak Penggugat/Terbanding dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 06 Januari 2012. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai telah tepat dan benar, karena disamping Penggugat dipandang layak dan patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa anak tersebut saat ini senyatanya berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding dan tidak dibantah oleh Tergugat/ Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan menyetujui dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (a) Pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut telah ditetapkan berada dalam Hadhanah atau pemeliharaan Penggugat/Terbanding, maka menyangkut hal biaya Hadhanah anak tersebut, hukum Islam menentukan bahwa seluruh biaya Hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 105 (a), Pasal 149 (a) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta oleh karena anak tersebut telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat/Terbanding maka sesuai dengan SEMA Nomor. 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 huruf c angka 5 yang berbunyi bahwa Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya. Melihat pekerjaan Tergugat sebagai tukang las bubut maka dirasa patut dan layak diwajibkan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar nafkah anak bernama ANAK melalui Penggugat/Terbanding setiap bulan sebesar Rp 600.000,-(Enam ratus ribu rupiah), sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2015 angka 14 jumlah uang tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 15 % setiap tahunnya sebagai antisipasi terhadap perkembangan imflasi, sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugat Rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat/Pembanding keberatan bercerai dengan Penggugat/Terbanding dan tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat/Terbanding dan Penggugat/Terbanding keberatan terhadap hak pengasuhan anak kalau diberikan kepada Tergugat/Pembanding karena tidak adanya alasan hukum bagi Tergugat/Pembanding memohon hak pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa apa yang digugat oleh Tergugat/Pembanding dalam Rekonvensi adalah merupakan bagian yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi, sehingga hal tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi. Atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi tersebut dinilai telah tepat dan benar dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar untuk memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 23 September 2018 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak beralasan hukum maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada kaki putusan Tingkat Pertama terdapat kekeliruan, tentang tanggal Hijriyahnya, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaikinya sebagai berikut: termuat "rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 03 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1439 Hijriyah" diperbaiki menjadi "rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1439 Hijriyah dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 03 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1439 Hijriyah";

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang no 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sebagaimana tercantum pada diktum putusan tingkat pertama dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat yang jumlahnya disebutkan pada amar putusan di bawah ini;

Mengingat bunyi Pasal-Pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan ketentuan dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.Rap, tanggal 03 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan ANAK, laki-laki lahir 06 Januari 2012 berada dibawah Hadhanah Penggugat dan mewajibkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut bila Tergugat menginginkannya demi kepentingan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat (PEMBANDING) membayar nafkah (satu) orang anak bernama ANAK melalui Penggugat sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan tambahan 15 %

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1440 H oleh kami; **Dra. Masdarwatiy, M.A.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Parluhutan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

dto

Dra. Masdarwatiy, M.A

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

Parluhutan, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Biaya Materai | Rp 6.000,- |
| Jumlah | Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)